



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FEBY JULIAWAN;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 008, RW. 003, Link Kota Baru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi NTB;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
- Perpanjangan penangkapan tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum ST. Fadilah,S.H., dan Iswadin,S.H.,dkk Penasihat Hukum pada LBH Ksatria, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN.Rbi tertanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FEBBY JULIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman "** melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FEBBY JULIAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel plastik klip kosong.
 - 2 (dua) buah sendok shabu.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 2 (dua) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menyatakan agar **Terdakwa FEBBY JULIAWAN** tetap ditahan;
6. Menetapkan agar **Terdakwa FEBBY JULIAWAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa sangat menyadari apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum, namun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui secara terang-terangan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **FEBI JULIAWAN** (dimana terdakwa merupakan **residive** kasus narkoba berdasarkan putusan Nomor 177/pid.sus/2017/PN.RBI tanggal 15 Agustus 2017) pada hari **sabtu** tanggal **25 November 2023** sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di ko kosan di RT 008, RW 003 kelurahan Rabadompu Barat kecamatan Raba Kota Bima, , Prov NTB atau setidaknya pada tempat lain yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika saksi DIDIK SURYADI SH, EDI KURNIAWAN S Sos, DORI MANGIFERAWAN, MUHAMMAD KASIKAR FASINAR (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat jika dikosan terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi saksi dari kepolisian menindaklanjuti dengan cara melakukan penyelidikan dan setelah memastikan jika terdakwa ada di kosannya kemudian saksi dari kepolisian mendatangi kosan terdakwa lalu saksi dari kepolisian masuk kedalam kosan tersebut dan mengetahui ada anggota kepolisian masuk sehingga terdakwa seger masuk kedalam kamar mandi dengan tujuan untuk membuang barang bukti shabu namun saksi dari kepolisian berhasil segera mengamankan terdakwa dan barang bukti shabu, selanjutnya saksi dari kepolisian memanggil saksi BACO untuk menyaksikan proses pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan ditemukn barang bukti berupa 2 (dua) klip berisi shabu ditemukan dilantai kamar mandi, 12 (dua belas) plastik klip narkotika jenis shabu dilantai kamar kosan terdakwa, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mengakui jika terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara **membeli** seharga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dari sdr JAMPANG (DPO) pada hari jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita sebanyak 2 (dua) poket kemudin terdakwa pulang kekosannya **lalu memisah misahkan** shabu tersebut pada hari sabtu tanggal 25 november 2023 sekitar pukul 02.00 wita;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto sebesar **2,51** (dua koma lima satu) gram dan disisihkan seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak **2,37** (dua koma tiga tujuh) gram dimusnahkan pada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap penyidikan pada hari **kamis** tanggal 07 maret 2024 sekitar pukul 10.20 wita dipolres Bima Kota berdasarkan Surat perintah Pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor: Sp.sita/70.i/III/2024/Resnakoba tanggal 07 maret 2024;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0671.K tanggal 02 desember 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Susilawan, S Si M Si Apt selaku Maneger Teknis Laboratorium obat dan else hanifa, S.Farm.Apt selaku petugas penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa **FEBI JULIAWAN** (dimana terdakwa merupakan **residive** kasus narkotika berdasarkan putusan Nomor 177/pid.sus/2017/PN.RBI tanggal 15 Agustus 2017) pada hari **sabtu** tanggal **25 November 2023** sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di ko kosan di RT 008, RW 003 kelurahan Rabadompu Barat kecamatan Raba Kota Bima, , Prov NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, “, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika saksi EDI KURNIAWAN S Sos, DORI MANGIFERAWAN, MUHAMMAD

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIKAR FASINAR (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat jika dikosan terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi saksi dari kepolisian menindaklanjuti dengan cara melakukan penyelidikan dan setelah memastikan jika terdakwa ada di kosannya kemudian saksi dari kepolisian mendatangi kosan terdakwa lalu saksi dari kepolisian masuk kedalam kosan tersebut dan mengetahui ada anggota kepolisian masuk sehingga terdakwa seger masuk kedalam kamar mandi dengan tujuan untuk membuang barang bukti shabu namun saksi dari kepolisian berhasil segera mengamankan terdakwa dan barang bukti shabu, selanjutnya saksi dari kepolisian memanggil saksi BACO untuk menyaksikan proses pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan ditemukn barang bukti berupa 2 (dua) klip berisi shabu ditemukan dilantai kamar mandi, 12 (dua belas) plastik klip narkoba jenis shabu dilantai kamar kosan terdakwa, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa mengakui jika terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara **membeli** seharga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dari sdr JAMPANG (DPO) pada hari jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 21.00 wita sebanyak 2 (dua) poket kemudin terdakwa pulang kekosannya **lalu memisah misahkan** shabu tersebut pada hari sabtu tanggal 25 november 2023 sekitar pukul 02.00 wita;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto sebesar **2,51** (dua koma lima satu) gram dan disisihkan seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak **2,37** (dua koma tiga tujuh) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari **kamis** tanggal 07 maret 2024 sekitar pukul 10.20 wita dipolres Bima Kota berdasarkan Surat perintah Pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor: Sp.sita/70.i/III/2024/Resnakoba tanggal 07 maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0671.K tanggal 02 desember 2023 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Susilawan, S Si M Si Apt selaku Maneger Teknis Laboratorium obat dan else hanifa, S.Farm.Apt selaku petugas penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dori Mangiferawan Erlangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Tim terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kos-kosan yang beralamat di RT. 008, RW. 003, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
 - Bahwa awalnya beberapa jam sebelum penangkapan terjadi, ada informasi masyarakat jika di kos-kosan yang beralamat di RT. 008 RW. 003 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba Kota Bima menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika, mendengar informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rakan menindaklanjuti informasi tersebut kemudian menuju tempat kejadian, setelah sampai di kos-kosan tersebut Saksi berhasil mengamankan Terdakwa bersama temannya sdra. Sophian dan sdri. Nunung yang pada saat itu mereka sedang berada di dalam kamar kos Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kemudian memanggil Saksi Baco selaku Ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahan, setelah itu dilakukan penggeledahan,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah diinterogasi Terdakwa bersama sdra. Sophian dan sdri Nunung beserta barang bukti dibawa ke ke Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu 14 (empat belas) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok abu, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 2 (dua) buah korek api gas;
 - Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa informasi dari penyidik jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut 2,51 (dua koma lima satu) gram;
 - Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu di temukan di lantai kamar mandi kamar kos Terdakwa sedangkan 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu ditemukan berserakan di atas lantai di dalam kamar kos Terdakwa, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas di temukan di pojok tembok kamar kos Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi di dalam peredaran narkotika jenis sabu, informasi yang didapat jika Terdakwa hanya pengguna;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari orang bernama Jampang yang beralamat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa teman Terdakwa bernama sdra. Sophian dan sdri. Nunung tidak di proses hukum setelah penangkapan tersebut karena tidak terkait dengan barang bukti yang diamankan pada saat itu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Edi Kurniawan,S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Tim terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kos-kosan yang beralamat di RT. 008, RW. 003, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa awalnya beberapa jam sebelum penangkapan terjadi, ada informasi masyarakat jika di kos-kosan yang beralamat di RT. 008 RW. 003 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba Kota Bima menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika, mendengar informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rakan menindaklanjuti informasi tersebut kemudian menuju tempat kejadian, setelah sampai di kos-kosan tersebut Saksi berhasil mengamankan Terdakwa bersama temannya sdra. Sophian dan sdri. Nunung yang pada saat itu mereka sedang berada di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian memanggil Saksi Baco selaku Ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahan, setelah itu dilakukan penggeledahan, saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah diinterogasi Terdakwa bersama sdra. Sophian dan sdri Nunung beserta barang bukti dibawa ke ke Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu 14 (empat belas) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok abu, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa informasi dari penyidik jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut 2,51 (dua koma lima satu) gram;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu di temukan di lantai kamar mandi kamar kos Terdakwa sedangkan 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu ditemukan berserakan di atas lantai di dalam kamar kos Terdakwa, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



dan 2 (dua) buah korek api gas di temukan di pojok tembok kamar kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi di dalam peredaran Narkotika jenis sabu, informasi yang didapat jika Terdakwa hanya pengguna;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari orang bernama Jampang yang beralamat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa teman Terdakwa bernama sdra. Sophian dan sdri. Nunung tidak di proses hukum setelah penangkapan tersebut karena tidak terkait dengan barang bukti yang diamankan pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Baco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di kos-kosan yang beralamat di RT. 008, RW. 003, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, lalu tiba-tiba datang aparat kepolisian bertemu Saksi sebagai Ketua RT dan memberitahukan jika telah melakukan penangkapan di wilayah Saksi tepatnya di kos-kosan yang beralamat di RT. 008 RW. 003 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima dan meminta Saksi agar menyaksikan proses penggeledahan, kemudian Saksi menuju tempat kejadian, setelah sampai di kos-kosan tersebut sudah diamankan Terdakwa bersama temannya sdra. Sophian dan sdri. Nunung di dalam kamar kos Terdakwa, kemudian Saksi menyaksikan proses penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan, saat itu ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa bersama sdra. Sophian dan sdri. Nunung beserta barang bukti dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu 14 (empat belas) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu di temukan di lantai kamar mandi kamar kos Terdakwa sedangkan 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu ditemukan berserakan di atas lantai di dalam kamar kos Terdakwa, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas di temukan di pojok tembok kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan jika kos-kosan tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Nunung Parawati, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kos-kosan yang beralamat di RT. 008 RW. 003 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa saat penangkapan Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Sophian sedang berada di dalam kamar kos Terdakwa, kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan, saat itu ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa bersama sdr. Sophian dan Saksi dibawa ke Polres Bima Kota;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu 14 (empat belas) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa Saksi tidak tahu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dibenarkan oleh Terdakwa;

5. M.Sophian, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kos-kosan yang beralamat di RT. 008 RW. 003 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa saat penangkapan Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdra. Sophian sedang berada di dalam kamar kos Terdakwa, kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan, saat itu ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa bersama sdra. Nunung Parawati dan Saksi dibawa ke Polres Bima Kota;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu 14 (empat belas) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa Saksi tidak tahu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di kos-kosan yang beralamat di RT. 008 RW. 003 Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa awal mula Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar kos bersama sdri. Nunung dan sdra. Sophian, kemudian tiba-tiba aparat kepolisian melakukan penggrebekan, setelah itu Terdakwa diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian dengan didampingi oleh Ketua RT, saat itu ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa bersama sdra. Sophian dan sdri. Nunung dibawa ke Polres Bima Kota;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 24 November 2024 sehari sebelum penangkapan, dari orang bernama Jampang yang beralamat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari hasil menang main judi slot sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dari pembelian seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) poket kecil dan 2 (dua) poket besar agar sesuai dengan dosis untuk Terdakwa pakai setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum karena melakukan tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan sabu-sabu juga;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuang barang berupa 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu di dalam kamar mandi tersebut saat polisi datang, kemudian 12 (dua belas)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



poket sabu di atas lantai di dalam kamar kos Terdakwa tersebut berserakan di lantai karena jatuh dari kantong saat Terdakwa hendak membuangnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi ke dalam beberapa klip, Terdakwa sudah menggunakan 2 (dua) poket sabu-sabu setelah dibeli dari sdra. Jampang sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut ke beberapa klip dengan menggunakan sendok pipet;
- Bahwa Terdakwa, sdra. Sophian dan sdri. Nunung belum sempat menggunakan sabu-sabu di kos saat itu karena lebih dulu datang polisi melakukan penggrebekan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0671.K tanggal 24 Oktober 2023, dalam pemeriksaan sampel barang bukti berupa kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung *Metamfetamin*, *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 November 2023, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto 2,51 (dua koma lima satu) gram ;
- Hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 25 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) : Reaktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel plastik klip kosong.
- 2 (dua) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 2 (dua) buah korek api gas.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kost yang ditempati Terdakwa di RT 008, RW 003 kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip berisi Narkotika sabu ditemukan di lantai kamar mandi, 12 (dua belas) plastik klip Narkotika jenis sabu di lantai kamar kostan Terdakwa, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas;
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari seseorang yang bernama Jampang (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sebanyak 2 (dua) poket, setelah membeli sabu tersebut Terdakwa memisahkan sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket dengan total berat netto 2,51 (dua koma lima satu) gram;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0671.K tanggal 24 Oktober 2023, dalam pemeriksaan sampel barang bukti berupa kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung *Metamfetamin*, *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 November 2023, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa berat bersih/netto 2,51 (dua koma lima satu) gram ;
 - Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 25 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) :Reaktif
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu FEBY JULIAWAN dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama yaitu FEBY JULIAWAN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik berisi kristal warna putih berat netto 2,51 (dua koma lima satu) gram apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa bahwa Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : Nomor : 23.117.11.16.05.0671.K tanggal 24 Oktober 2023, dalam pemeriksaan sampel barang bukti berupa kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 14 (empat belas) plastik/klip yang berisi kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa telah terbukti merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dimana kristal *Metamfetamina* dikenal dengan nama sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemas, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kost yang ditempati Terdakwa di RT 008, RW 003 kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip berisi Narkotika sabu ditemukan di lantai kamar mandi, 12 (dua belas) plastik klip Narkotika jenis sabu di lantai kamar kostan Terdakwa, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari seseorang yang bernama Jampang (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sebanyak 2 (dua) poket, setelah membeli sabu tersebut Terdakwa memisahkan sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket dengan total berat netto 2,51 (dua koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri. Akan tetapi dengan melihat fakta-fakta bahwa Terdakwa mengemas kembali Narkotika jenis sabu yang dibelinya ke dalam kemasan klip kecil sebanyak 14 (empat belas) klip, dan fakta Terdakwa adalah residivis perkara Narkotika pada tahun 2017, memberikan petunjuk bahwa sabu tersebut tidak semata-mata hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan menguasai Narkotika sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah sendok shabu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;

yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebei Penyalahguna Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feby Juliawan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



memiliki, menguasai **Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Feby Juliawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
2. 2 (dua) buah sendok shabu;
3. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
4. 2 (dua) buah korek api gas;

dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H., dan Sahriman Jayadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fatahullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Rifai, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



ttd
Sahrman Jayadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Fikry Fatahullah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)